



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yakni dengan meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah guru tetap yang mengabdikan pada sekolah swasta.
5. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai tetap yang mengabdikan pada sekolah swasta.
6. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru dari SLB yang diberi tugas tambahan untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.
7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar

Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, baik negeri maupun swasta.

8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk untuk menyalurkan insentif dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rekening Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam pemberian insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin agar proses pemberian insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. menjamin kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan daerah.

BAB III

SASARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Insentif diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang terdiri atas:

- a. GTY;
- b. PTY; dan
- c. GPK,

yang bertugas di DIY.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

Sekolah penerima Insentif bagi GTY, PTY, dan GPK merupakan Sekolah dengan persyaratan yaitu:

- a. memiliki nomor statistik Sekolah; dan
- b. memiliki ijin operasional.

Pasal 5

(1) Untuk menjadi penerima Insentif, GTY dan PTY yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. bertugas di satuan administrasi pangkal SLB;
- b. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara/perangkat desa/anggota dewan perwakilan rakyat/anggota dewan perwakilan rakyat daerah;

- c. diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas paling lambat tanggal 2 Februari 2007;
 - d. berpendidikan paling rendah strata 1/diploma 4 untuk GTY dan berpendidikan paling rendah sekolah dasar untuk PTY; dan
 - e. belum lulus sertifikasi.
- (2) Untuk menjadi penerima Insentif, GTY dan PTY yang diangkat berdasarkan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan harus memenuhi persyaratan yaitu:
- a. bertugas di satuan administrasi pangkal Sekolah swasta;
 - b. untuk GTY, diangkat dengan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan paling lambat tanggal 1 Juli 2007;
 - c. untuk PTY, diangkat dengan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan paling lambat tanggal 1 Januari 2007;
 - d. berpendidikan paling rendah strata 1/diploma 4 untuk GTY dan berpendidikan paling rendah sekolah dasar untuk PTY;
 - e. batas usia untuk GTY paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dan batas usia untuk PTY paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - f. belum lulus sertifikasi.
- (3) Untuk menjadi penerima Insentif, GPK harus memenuhi persyaratan yaitu:
- a. bertugas di satuan administrasi pangkal SLB;
 - b. bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil/tenaga bantu;
 - c. belum menerima tunjangan sertifikasi guru;
 - d. diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas; dan
 - e. berpendidikan paling rendah strata 1/diploma 4 jurusan pendidikan luar biasa atau jurusan lain yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pendidikan luar biasa.

- (4) Bagi GTY, PTY, dan GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bertugas pada lebih dari 1 (satu) Sekolah, hanya dapat diusulkan sebagai penerima Insentif pada salah satu Sekolah.

BAB V

BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif bagi GTY, PTY dan GPK disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah DIY.
- (2) Besaran dan penerima Insentif bagi GTY, PTY, dan GPK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif kepada GTY dan PTY dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dinas melakukan verifikasi dan seleksi data GTY dan PTY sebagai calon penerima Insentif;
 - b. Gubernur menetapkan penerima Insentif dan besaran Insentif; dan
 - c. Dinas menyalurkan dana Insentif secara non tunai melalui Bank Penyalur.
- (2) Pemberian Insentif kepada GPK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dinas melakukan sosialisasi kebutuhan GPK dan pemberian Insentif bagi GPK kepada Sekolah;
 - b. Sekolah mengusulkan data GPK sebagai calon penerima Insentif;
 - c. Dinas melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima Insentif;

- d. Gubernur menetapkan penerima Insentif dan besaran Insentif; dan
- e. Dinas menyalurkan dana Insentif secara non tunai melalui Bank Penyalur.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap data penerima Insentif.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001